

**UPAYA KEPOLISIAN RESOR GARUT DALAM MENANGANI AKSI
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR
DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

ANGGA PERDANA S.H., M.H.

ADVOKAT

ABSTRAK

Salah satu fenomena kelompok yang sedang meresahkan masyarakat Jawa Barat umumnya dan khususnya masyarakat Kabupaten Garut akhir-akhir ini adalah kelompok geng motor. Bahwa perilaku kekerasan yang dilakukan oleh geng motor dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri si pelaku, misalnya peran keluarga tidak berjalan semestinya dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri si pelaku, misalnya pergaulan tempat dimana mereka sering berkumpul dan berkelompok. Untuk itu Kepolisian Resort Garut melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor yang ditempuh dengan tiga cara, yaitu secara preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan dengan membina para anggota geng motor yang kemudian membuat pernyataan untuk membubarkan diri dari kelompok geng motor, upaya preventif dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Garut dan disamping menyampaikan himbauan-himbauan atau pesan-pesan. Agar tidak terlibat terhadap segala aktifitas kegiatan yang berkaitan dengan berandalan motor baik dengan media *indoor*, media *outdoor*, maupun disampaikan secara

langsung, sedangkan upaya represif ditempuh dengan di jalankannya "*Oprasi street Crime*" berupa razia-razia serta penindakan secara hukum terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor. *Oprasi street Crime* di Polres Garut masih berlangsung sampai sekarang. Selain itu upaya penanganan terhadap perilaku anarkis dari geng motor memerlukan peran serta dari seluruh elemen masyarakat untuk menekan perilaku anarkis geng motor.

Kata kunci : tindak Pidana geng motor, penanggulangan.

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi khususnya transportasi darat baik kepemilikan kendaraan secara pribadi maupun diperuntukkan bagi angkutan umum memiliki makna yang sangat penting terhadap perkembangan pembangunan di bidang perekonomian di Indonesia ini. Dengan demikian transportasi dapat dikatakan sebagai urat nadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Penggunaan kendaraan bermotor sangatlah penting bagi masyarakat dan dapat dikatakan sebagai alat vital transportasi itu sendiri dan memegang peranan sangat penting dalam menunjang, memperlancar, dan meningkatkan pertumbuhan kinerja pembangunan perekonomian, baik di tataran regional maupun nasional. Pentingnya kebutuhan akan transportasi darat memerlukan suatu kesinambungan antara pengguna jalan dan fasilitas

jalan raya agar mewujudkan terciptanya suatu hubungan yang selaras serta seimbang.

Transportasi mempunyai arti yang sangat strategis dalam rangka pembangunan di berbagai sektor terutama di darat. Perkembangan pengguna transportasi darat yaitu seperti motor yang semakin hari semakin pesat perkembangannya dan sangat banyak disamping membawa kesejahteraan bagi masyarakat yakni membantu masyarakat dalam berpergian. Sepeda motor sangat membantu warga dalam mendapatkan uang yakni dengan mereka menggunakan jasa angkutan mengantar penumpang dari tempat satu ketempat yang lain, dan juga bisa berpengaruh negatif, salah satunya adalah pengaruh munculnya geng motor yang sangat meresahkan masyarakat yang ada disekelilingnya sebagai contoh yaitu di wilayah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Geng motor telah merajarela di Kabupaten Garut dan sangat meresahkan masyarakat, pelakunya mulai dari pelajar SMP bahkan pelajar SMA. Kegiatan mereka tidak lain hanya merusak fasilitas umum, menjambret, merampok, bahkan tidak segan-segan mereka membunuh apabila ada korban mencoba melawan.¹ Geng motor ini sangat meresahkan masyarakat dan sehingga dapat dikatagorikan sebagai kondisi

¹ <http://bloggarut.or.id/polisi-bekuk-8-anggota-geng-motor-garut.html>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2012.

patologi sosial atau penyakit masyarakat yang perlu diobati bahkan banyak di antara perilaku geng motor dapat dikatakan sebagai tindak kriminal.²

Fenomena yang terjadi belakangan ini mengenai aksi ulah para geng motor yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Garut, selain mencelakai atau membahayakan nyawa dan keselamatan orang lain juga mereka merusak fungsi dari fasilitas publik yang nyata-nyata dari kesemuanya itu telah benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang sangat tidak patut dilakukan hingga pihak Kepolisian yang merupakan salah satu sub sistem dari keseluruhan sistem peradilan pidana harus bertindak ekstra cepat dan tepat dalam menanggulangi masalah geng motor ini. Dari semua segi atau hal yang sering dilakukan geng motor itu sendiri terlepas dari perbuatan yang wajar dan perbuatan yang nyata-nyata telah meresahkan masyarakat Kabupaten Garut untuk menanggulangi aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor ini ternyata telah membuahkan hasil dengan telah ditangkapnya pelaku kekerasan yang mengakibatkan korbannya mengalami luka berat.³

² <http://garutnews.com/?p=7504>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2012.

³ <http://bloggarut.or.id/dedengkot-geng-motor-diciduk-polisi.html>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2012.

B. Tindak Pidana dan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana.

Keputusan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang – undang dalam merumuskan undang – undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbar feit*” tersebut. Istilah tersebut merupakan istilah yang banyak digunakan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan *Straftbaarfeit* itu sendiri ada dua pandangan istilah *strafbaarfeit*, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia Istilah tindak pidana menurut peraturan perundang – undangan di Indonesia, antara lain :
 - a) Peristiwa pidana (Undang – Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1)).
 - b) Perbuatan pidana (Undang – Undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Undang – undang mengenai

- tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan – pengadilan sipil, Pasal 5 ayat (3b)).
- c) Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum (Undang – undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie tijdelijke by zondere strafbepalingen* S. 1948- 17 dan Undang – Undang Republik Indonesia (dahulu) No. 8 Tahun 1948 Pasal 3.
 - d) Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan – perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (Undang –Undang Darurat No. 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 19, 21, 22).
 - e) Tindak pidana (Undang –Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).
 - f) Tindak pidana (Undang – Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya).
 - g) Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Pemasarakatan Bagi Terpidana Karena

Melakukan Tindak Pidana Yang Merupakan
Kejahatan, Pasal 1).

- b. Menurut doktrin atau pendapat para sarjana hukum.
Beberapa sarjana hukum memberikan pendapat mengenai istilah tindak pidana, antara lain :
- a) Menurut Simons merumuskan bahwa : “*Strafbaar Feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang – undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua (2) golongan unsur yaitu :⁴
- i. Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar*) dari petindak.
 - ii. Unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
- b) Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa : Tindak pidana adalah pelanggaran

⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1997), hal. 185.

norma – norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang – undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.⁵

- c) Menurut Moeljatno menyatakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.⁶
- d) Lain halnya dengan pendapat Zainal Abidin Farid mengusulkan pemakaian istilah: “Perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno. Itu jadi kurang tepat karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”. Sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya, tetapi lebih baik dipakai istilah pidananya saja yang umum dipakai oleh para sarjana yaitu delik (dari bahasa latin *delictum*).

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal. 1.

⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: sinar Grafika, 1993), hlm .9.

- e) Satochid Kartanegara, memakai istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana (tindakan) mencakup pengertian/berbuat dan/atau pengertian melakukan, tidak berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan dan/atau tidak melakukan. Istilah peristiwa pidananya hanya menunjukkan kepada manusia, sedangkan terjemahan pidana untuk *Strafbaar Feit* adalah sudah tepat.⁷
- f) Menurut Utrecht mengemukakan : peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau melalaikan akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan).
- g) Istilah yang sama juga dianut oleh Zainal Abidin beliau mengemukakan bahwa istilah delik dengan alasan – alasan sebagai berikut :
 - i. Bersifat universal
 - ii. Bersifat ekonomis
 - iii. Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, (bukan peristiwa, perbuatan, yang dipidanakan perbuatannya).

⁷ Lamintang, *Op.Cit.*, 192

- iv. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh korporasi. Orang mati orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia
- h) Menurut Roeslan Saleh menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.
- i) Menurut Van Hamel merumuskan "*strafbaar Feit*" itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkan dengan kalimat "tindakan mana bersifat dapat dipidana".⁸
- j) Menurut Vos merumuskan "*Strafbaar Feit*" adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang - undang diancam pidana.⁹
- k) Menurut Jonkers memberikan definisi "*Strafbaar Feit*" yaitu :
 - i. "*Strafbaar Feit*" adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang - undang.

⁸ Sianturi, *Azas-azas Hukum pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM PTHM,1996), hlm. 205.

⁹ *Ibid.*, hlm. 205.

- ii. *“Strafbaar Feit”* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰
- l) Menurut Pompe merumuskan bahwa : *“Strafbaar Feit”* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum.¹¹

2. Pengertian Kekerasan.

Kekerasan adalah kata yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat yang di kenal sebagai bentuk perilaku dari seseorang atau kelompok yang menyimpang dari norma yang sepatasnya atau kelakuan yang baik. Norma hukum pun mengatur hukuman bagi seseorang yang melakukan kekerasan karena termasuk kedalam tindak pidana. Menurut D Yanto S.S. dalam bukunya Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, kekerasan adalah

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lamintang, *Op.Cit.*,188

perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; paksaan.¹² Sedangkan ada yang mengartikan bahwa kekerasan merupakan tindakan agresif dari pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang pun dapat dianggap sebagai kekerasan¹³

Menurut R. Soesilo dalam KUHP beserta komentar-komentarnya melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya. Selain itu yang disamakan dengan kekerasan juga membuat orang pingsan atau tidak berdaya.¹⁴ Kekerasan dalam

¹² D. Yanto, S.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Nidya Grafika, 2010), hal. 351.

¹³ Asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/. Diakses pada tanggal 02 Maret 2012.

¹⁴ R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politeia, Cet-4, 1994), hal. 98.

pengertian lain artinya pemakaian kekuatan untuk melukai, membahayakan, merusak, harta benda atau orang secara fisik maupun psikis. Dalam definisi ini secara filosofis fenomena kekerasan merupakan sebuah gejala kemunduran hubungan antar pribadi, dimana orang tidak lagi bisa duduk bersama untuk memecahkan masalah. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan ketertutupan, ketertutupan, dan kecurigaan. Permasalahan sosial bisa meluas kepada penganiayaan dan pembunuhan serta pengrusakan sarana prasarana umum.¹⁵

Secara teologis kekerasan dapat diartikan di antara sesama manusia merupakan akibat dari dosa dan pemberontakan manusia. Kita tinggal dalam suatu dunia yang bukan saja tidak sempurna, tetapi lebih menakutkan seperti dunia yang berbahaya dengan kata lain orang bisa menjadi berbahaya dari sesamanya. Mulai dari tipu muslihat, pemerasan, penyerangan, pemerkosaan, penganiayaan, pengeroyokan, sampai pembunuhan¹⁶.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada

¹⁵ Alkitab.sabda.org/resource.php?topic=935&res=jpz. Diakses pada tanggal 2 Maret 2012.

¹⁶ *Ibid.*

beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan diantaranya Pasal 170 KUHP yang menyatakan:

1. **Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.**
2. **Tersalah di hukum:**
 - 1e. **Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;**
 - 2e. **Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.**
 - 3e. **Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.**

C. Peran Dari Kepolisian Resort Garut Dalam Upaya Menangani Aksi Kekerasan yang Dilakukan Oleh Geng Motor.

Sudah banyak upaya-upaya yang telah dilakukakn Polres Garut untuk menekan perilaku penyimpangan geng motor ini. Terkait dengan tugas pokok POLRI untuk memelihara keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam

masyarakat sebagai penegak hukum dan sebagai pelayan, melindungi serta mengayomi masyarakat, maka permasalahan mengenai geng motor yang sangat lekat dengan tindakan kekerasan atau tindak pidana adalah salah satu tanggung jawab penting yang diemban untuk dapat mengatasi permasalahan masyarakat yang dari dulu melekat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam melaksanakan upaya penanggulangan geng motor pihak kepolisian dalam hal ini khususnya Polres Garut menangani aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor dengan dua cara yaitu secara preventif dan represif. Hal ini terlihat dari *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Polres Garut dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat “.

Dengan demikian pada Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 ini juga disebutkan ruang lingkup POLRI seperti disebutkan dalam Pasal 4 yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia “.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 seperti yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, tugas pokok POLRI adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran POLRI sebagai pengayom yang memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan terhadap masyarakat untuk menegakkan peraturan perundang -

undangan dan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, sangat dituntut dan dibutuhkan. Tugas pokok POLRI didalam Pasal 14 ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, yaitu :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang - undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Sedangkan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang POLRI, wewenang diartikan sebagai kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam peraturan perundang – undangan sehingga dengan adanya wewenang merupakan keabsahan untuk melakukan suatu tindakan. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebut bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan / atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepada POLRI oleh Negara seperti dijelaskan di atas, maka Kepolisian Resor Garut dalam menangani aksi kekerasan atau tindak pidana yang dilakukan geng motor melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan Secara Preemptif

Di berbagai wilayah hukum Polres Garut, para Kepala Sektor wilayah Polres Garut telah dilakukan pembinaan terhadap geng motor yaitu: XTC 400 orang, GBR 200 orang, Brigez 300 orang, dan Moonraker 300

orang. Sehingga dari data pembinaan geng motor di wilayah hukum Polres Garut yang telah dibina tercatat 1.200 anggota geng motor yang telah berhasil membubarkan diri. Upaya preemtif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor serta mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut turut serta menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh geng motor.

Dalam upaya preemtif ini sebagaimana telah dilakukan oleh Polres Garut yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Garut dengan membuat *Memorandum of Understanding (MoU)* pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2010. MoU tersebut berisi tentang penanggulangan dan pemberantasan kejahatan berandalan bermotor di kalangan pelajar di Kabupaten Garut. Yang membuat MoU itu dari Kepolisian diwakili oleh AKBP Y. Ruhayat Hidayat, SIK, MH sebagai Kapolres Garut, Drs. H. Komar M., M. MPd sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dan Drs. H. Firdaus, MPd sebagai Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Garut.

Maksud dari MoU ini dibuat adalah untuk meningkatkan kerjasama antara Kepolisian resor Garut dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Garut. Tujuan dari dibuatnya Mou ini untuk bersama-sama menanggulangi kenakalan pelajar dan pemberantasan berandalan bermotor di kalangan pelajar, yaitu kesamaan visi dan persepsi, koordinasi dan keterpaduan, juga kelancaran pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Sehingga dalam hal ini untuk mencegah secara dini kenakalan pelajar dan pemberantasan berandalan bermotor di kalangan pelajar para pihak dalam MoU itu berkewajiban untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan yang meliputi etika pergaulan atau bermasyarakat, disiplin peraturan sekolah maupun sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dipandang perlu. Kegiatan itu sendiri berupa ceramah atau sosialisasi, simulasi, pemasangan spanduk dan penyebaran pamflet, dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

2. Upaya Penanggulangan Secara Preventif.

Dalam penanggulangan geng motor secara preventif pihak Polres Garut telah mengadakan penyuluhan hukum dan pelarangan mengenai segala tindakan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada pelajar tingkat SMP dan SMA sekabupaten Garut. Penyuluhan hukum tersebut bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Telkomsel sebagai sponsor yang menyediakan segala sarana dan prasarananya seperti transportasi dan audio visual.

Upaya preventif atau upaya pencegahan tindakan anarkis dari geng motor dilakukan dengan meningkatkan frekuensi patroli melalui mobil unit *Quick Respon* terutama di sekitar tempat rawan atau *strong point*. Disamping menyampaikan himbauan-himbauan atau pesan-pesan kepada keluarga, sekolah-sekolah, lingkungan sekitar atau pun tempat umum. Agar tidak terlibat terhadap segala aktifitas kegiatan yang berkaitan dengan berandalan motor baik dengan media *indoor*, media *outdoor*, maupun disampaikan secara langsung.

Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada

masyarakat dalam suasana informal sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berdasarkan hukum. Disamping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat memahami dan menaati hukum sebagai aturan. Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena saat ini, meski sudah banyak masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsep penyuluhan hukum saat sekarang ini harus lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat, yang menjadi sasaran penyuluhan hukum diharapkan tidak saja mengerti akan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga diharapkan mengerti hak-hak yang dimilikinya. Kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya ini akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dibuat sadar bahwa mereka mempunyai hak tertentu yang apabila dilaksanakan akan membantu dan mensejahterakan hidupnya. Karena itu mereka perlu mendapat penyuluhan hukum agar tahu bahwa hukum menjanjikan

perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut.

Eksistensi penyuluhan juga berkaitan dengan materi hukum yang diusulkan. Banyak materi hukum yang disuluhkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan hukum, materi hukum yang disuluhkan selama ini kurang memberikan manfaat bagi penyelesaian masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat. Materi hukum yang disuluhkan seharusnya tidak hanya meliputi peraturan perundang-undangan tingkat pusat saja, tetapi juga peraturan-peraturan di daerah. Peraturan perundang-undangan yang disuluhkan bukan hanya untuk kepentingan negara tetapi juga merupakan kebutuhan masyarakat setempat yang diperoleh dari hasil evaluasi dan peta permasalahan hukum di daerah-daerah.

Hal ini terkait dengan peran masyarakat dalam upaya penanggulangan aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor itu sendiri. Masyarakat dianggap mempunyai peran penting dalam mengungkap terjadinya aksi geng motor yang terjadi di sekitar mereka. Kebanyakan aksi geng motor yang ditangani oleh Polres Garut dapat

terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat. Perlu peran masyarakat bersama, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan sehingga dapat menekan angka kriminalitas termasuk pula menekan terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di masyarakat.

Selain penyuluhan kepada masyarakat dan pelajar, Polres Garut pun meningkatkan pengawasan dan pembinaan internal kepolisian agar tidak mudah terprovokatif oleh perilaku geng motor. Dalam upaya penanggulangan geng motor, upaya preventif (pencegahan) dirasa mempunyai peran yang sangat penting dan sangat bermanfaat. Beberapa alasan mengapa mencurahkan perhatian yang lebih besar pada upaya pencegahan sebelum praktik geng motor terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokrasi yang dapat menjurus ke arah birokratisme yang merugikan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis

bila dibandingkan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan juga dapat dilakukan secara perorangan atau sendiri-sendiri dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban aksi geng motor, dan tindak kejahatan yang lain.

- b. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti antara lain: stigmatisasi (pemberian cap pada pelaku geng motor yang dihukum atau dibina), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan atau kebencian terhadap satu sama lain yang dapat menjurus ke arah residivisme. Viktimisasi struktural (penimbunan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, misalnya korban suatu sistem hukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami penderitaan mental fisik dan sosial).

- c. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.
3. Upaya Penanggulangan Secara Represif.

Untuk mengatasi masalah geng motor, selain tindakan preemtif dan preventif yang dilakukan Polres Garut, dapat pula dilakukan tindakan represif antara lain dengan teknik rehabilitasi. Ada dua konsepsi mengenai teknik rehabilitasi tersebut. Pertama, menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum anggota geng motor yang berperilaku negatif. Bagi kelompok-kelompok berandalan motor yang terbukti melakukan tindak pidana dilakukan upaya penegakan hukum. Sistem dan program tersebut bersifat reformatif,

misalnya hukuman bersyarat, hukuman kurungan serta hukuman penjara. Teknik kedua lebih menekankan pada usaha agar dapat berubah menjadi orang biasa. Dalam hal ini pembinaan psikologis dan penyadaran disertai latihan-latihan keterampilan kerja dalam masa hukuman agar mempunyai modal untuk mencari pekerjaan. Berikut data upaya represif yang dilakukan oleh Polres Garut berupa penegakan hukum bagi para berandalan bermotor yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

D. Kendala-kendala yang Dihadapi dan Upaya Penanggulangan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Geng Motor.

Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan geng motor oleh Polres Garut tentu tidak terlepas dari adanya berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain:¹⁷

1. Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi geng motor merasa takut (skeptis) masyarakat terhadap geng motor, meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap

¹⁷ Umar (Brigadir), *Hasil Wawancara* Penulis Dengan Anggota Bimas Kepolisian Resor Garut (pembicara dalam penyuluhan), Selasa, 27 Maret 2012.

resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi geng motor yang dialaminya atau yang diketahuinya.

2. Sulitnya melacak geng motor disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi geng motor. Informasi mengenai jaringan geng motor sering kali terputus pada kalangan bawah saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut.¹⁸
3. Walaupun kelompok-kelompok geng motor sudah membubarkan dengan kesadaran sendiri tetapi di bawah masih ada geng-geng motor yang membentuk perkumpulan sendiri dengan mengusung nama geng motor besar.
4. Kurangnya sarana prasarana atau peralatan untuk melakukan penyuluhan bagi Kepolisian Resor Garut ketika melakukan penyuluhan seperti infocus, sound sistem atau audio visual, dan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut belum ada kerjasama dalam bentuk dukungan. Sehingga keterbatasan anggaran Binmas Polres Garut belum sepenuhnya menyentuh sekolah-sekolah yang jauh karena geng motor di Kabupaten Garut sudah merambah ke pelosok.

¹⁸ Nandang Rokhmana (Bripka), *Hasil Wawancara* Penulis Dengan Anggota Unit IV Rat Reskrim Polres Garut, Selasa, 27 Maret 2012

Dari keempat kendala tersebut maka Kepolisian Resort Garut bersama masyarakat setempat lebih meningkatkan frekuensi patroli dan penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai penanggulangan aksi kekerasan yang dilakukan geng motor.

Kemudian mengenai materi penyuluhan pun harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa masuk dan menyadarkan masyarakat sehingga mudah dimengerti dan dicerna oleh akal fikiran seluruh elemen masyarakat. Upaya penanggulangang secara preemtif, preventif, dan represif oleh Polres Garut yang merupakan kewajibannya dalam bertugas hendaknya diberikan masukan dari berbagai pihak agar upaya penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Garut dapat lebih baik lagi.

Sasaran penyuluhan tidak hanya kepada para pelajar atau remaja sebagai bagian besar pelaku dari geng motor itu sendiri tetapi juga kepada para orang tua untuk dapat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat kepada aktivitas geng motor. Karena menurut Kartini Kartono, motif yang mendorong anak remaja melakukan tindak kejahatan dan kejahatan yang dilakukan geng motor di antaranya:¹⁹

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan
2. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual

¹⁹ Wagianti Soetadjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2010). Hal. 9.

3. Salah asuh dan salah didik orangtua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru
5. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau tidak normal
6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.

Dalam melakukan penyuluhan ini tidak hanya dari pihak Kepolisian saja namun juga dari perguruan tinggi dan mahasiswa di Kabupaten Garut yang mempunyai kewajiban untuk mengabdikan kepada masyarakat. Hal ini karena mengacu kepada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Pendidikan.
2. Penelitian.
3. Dan pengabdian pada masyarakat.

Poin ke tiga ini lah yang cukup menyayat hati, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Bagi kalangan intelektual muda dalam hal ini mahasiswa harus dapat memberikan kontribusi atau pemikirannya terhadap upaya penanggulangan geng motor ini, sehingga perilaku anarkis geng motor dapat ditekan. Selain itu pemerintah Kabupaten Garut juga aktif

dalam memasang sepanduk juga pamflet yang berisi larangan terhadap segala aktivitas geng motor. Di berbagai instansi-instansi pemerintah juga telah dilakukan penyuluhan untuk menekan dan menolak segala aktifitas geng motor ini.

Dalam menjelaskan kenakalan remaja yang berupa geng motor, bila dikaitkan dengan teori Kontrol sosial dengan mengangkat pendapat dari Romli Atmasasmita bahwa: pengertian teori kontrol sosial atau *control theory* merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok yang dominan.²⁰ Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan yang dimaksud yaitu: pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labelling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konserfatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru atau *new criminology* dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu: penjahat. Kedua, munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru yang telah membawa pengaruh terhadap

²⁰Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kroiminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 37.

kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *self report survey*.

Pendapat Reiss, yang dikutip oleh Romli, bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja diantaranya yaitu:²¹

- 1) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak
- 2) Hilangnya kontrol tersebut
- 3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik dimaksud (di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat)

Untuk memecahkan masalah geng motor ini sebenarnya cukup rumit juga. Perlu dilakukan koordinasi dari beragam pihak, terutama dari pihak sekolah, keluarga, kepolisian dan masyarakat. Pihak sekolah bekerja dengan Diknas harus mampu memantau dan melindungi murid-muridnya yang potensial menjadi anggota geng motor. Razia, pencatatan nama, konseling bisa dilakukan sesering mungkin untuk memantau dan mencegah murid terjerumus di dalam aksi geng motor. Keluarga pun harus lah jeli melihat perubahan dari anak dan mengarahkannya. Entah karena

²¹ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Remaja Tinjauan Yuridis Sosio Kriminologis*, (Bandung: Armico, 1983). hal. 145.

kebiasaan atau pengaruh kehidupan perkotaan sering kali yang terjadi malah orang tua cenderung membebaskan anak untuk bergaul tanpa memantau atau mengarahkan. Orang tua harus ekstra hati-hati mencurigai apalagi kalau ada gelagat yang ditutup-tutupi dari anak sendiri.

Dalam penegakan hukum kepolisian Resort Garut dituntut harus tegas dalam melaksanakan hukuman terhadap geng motor. Ada pameo umum bahwa pentolan geng motor kebanyakan adalah anak-anak orang berpangkat di kota Garut dan dibiarkan. Selain itu, kepolisian janganlah takut untuk menghukum walaupun faktanya para pelaku adalah anak di bawah umur. Hukuman yang tegas kalau perlu ditembak di tempat harus diberlakukan guna memberi efek jera untuk para pelaku atau para calon pelaku.

E. Penutup

Geng motor cenderung melakukan kekerasan dengan dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor internal yang berasal dari dalam diri si pelaku, misalnya peran keluarga tidak berjalan semestinya dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri si pelaku, misalnya pergaulan tempat dimana mereka sering berkumpul dan berkelompok. Untuk itu Kepolisian Resort Garut melakukan upaya-upaya untuk

menanggulangi aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor yang ditempuh dengan tiga cara, yaitu secara preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan dengan membina para anggota geng motor yang kemudian membuat pernyataan untuk membubarkan diri dari kelompok geng motor, upaya preventif dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan pelajar SMP dan SMA di Kabupaten Garut dan disamping menyampaikan himbauan-himbauan atau pesan-pesan. Agar tidak terlibat terhadap segala aktifitas kegiatan yang berkaitan dengan berandalan motor baik dengan media *indoor*, media *outdoor*, maupun disampaikan secara langsung, sedangkan upaya represif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia*
Tahun 1945.

Indonesia. *Undang-undang tentang Hukum Pidana (KUHP)*, No.
1 Tahun 1946.

Indonesia. *Undang-undang tentang Kepolisian Negara*
Republik Indonesia. No. 2 Tahun 2002.

B. Buku.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.
Jakarta: Kencana. 2008.

Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kroiminologi*.
Bandung: PT Refika Aditama. 2010.

_____. *Problem Kenakalan Remaja Tinjauan*
Yuridis Sosio Kriminologis. Bandung: Armico. 1983.

D. Yanto, S.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*.
Surabaya: Nidya Grafika.

Effendi, Yazid. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*.
Bandung: Epsilon. 2002.

- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta: sinar Grafika. 2010.
- Jatmika, Sidik. *Geng Remaja*. Jogjakarta: Kanisius. 2010.
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komparatif*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Perpolisian Masyarakat, Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal, 1997
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditiya Bakti. 1997.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: sinar Grafika. 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2003.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, Cet-4, 1994.
- Santoso, Topo, Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Sianturi. *Azas-azas Hukum pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM PTHM. 1996.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss. 1986.

_____. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Soetadjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama. 2010.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986.

A. Internet

[^]<http://www2.kompas.com/kompascetak/0106/02/Hukum.kita/sjam14.htm>. Diakses pada tanggal 10 April 2012.

Alkitab.sabda.org/resource.php?topic=935&res=jpz. Diakses pada tanggal 2 Maret 2012.

Asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan/. Diakses pada tanggal 02 Maret 2012.

<http://bloggarut.or.id/dedengkot-geng-motor-diciduk-polisi.html>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2012.

<http://bloggarut.or.id/polisi-bekuk-8-anggota-geng-motor-garut.html>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2012.

<http://garutnews.com/?p=7504>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2012.

<http://id.shvoong.com/socialsciences/psychology/2215436kriminologikejahatanterorganisasi/#ixzz1oA1xVjKz>.
Diakses pada tanggal 28 Maret 2012

<http://lotusbougenville.wordpress.com/2010/11/09/tindak-pidana-modus-operendi/>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2012.

<http://mengerjakantugas.blogspot.com/kelas-xi-ips/masyarakat-bentuk-kekerasan/>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2012.

B. Wawancara

Amran. *Wawancara* Penulis Dengan Anggota Geng Motor Brigez di Garut. Selasa, 6 Maret 2012.

Andriyadi. *Wawancara* Penulis Dengan Ketua Peace Keeping Community di Garut. Minggu, 26 Februari 2012

Bpk Yuyun. *Wawancara* Penulis Ketua RT Kampung Astana Girang Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut periode 2008-2010. Rabu, 29 Februari 2012.

Umar (Brigadir). *Wawancara* Penulis Anggota Bimas Kepolisian Resor Garut (pembicara dalam penyuluhan). Selasa, 27 Maret 2012.

Nandang Rokhmana (Bripka). *Wawancara* Penulis Dengan Anggota Unit IV Rat Reskrim Polres Garut. Sabtu, 6 Maret 2012

H. Yaya Senjaya. *Wawancara* Penulis Dengan Ketua Garut Motor Club di Garut. Minggu, 26 Februari 2012.

